

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
KEMASAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA DALAM PERSPEKTIF UNDANG
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42)**

Andi Luthfi Maulana¹, Salamiah², Istiana Heriani³

¹Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM 17810260

²Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN 1128037202

³Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN 1125017902

Email: andi.luthfi99@gmail.com

ABSTRAK

Berbagai makanan dan minuman aneka jenis jajanan yang dijual maupun yang berdampak pada masyarakat perlu berhati-hati di pasaran, guna memastikan jenis makanan dan minuman yang ingin di dikonsumsi. Bukan sekedar sebuah cita rasa, warga (konsumen) harus memperhitungkan apa yang akan terjadi dari makanan dan minuman tersebut agar kesehatan diri sendiri pada jangka waktu yang panjang, dan berimbas pada suatu proses pembuatan makanan dan minuman memerlukan keselestarian lingkungan.. Kedaluwarsa yaitu sesuatu keadaan dimana sesuatu benda dikatakan tidak layak dikonsumsi karna telah melalui batasan waktu yang ditetapkan pada produk kemasannya. Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif. Sumber data yang ditemukan yakni informasi primer yaitu bahan- bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta data sekunder yang diperoleh melalui buku- buku, jurnal, internet, artikel dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. hasil penelitian maka ketentuan pencantuman tanggal kedaluwarsa pada label kemasan itu telah diatur di dalam pasal 111 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan, Serta pula di atur dalam pasal Pasal 97 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Mengenai Pangan, dan kegiatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa ini terlebih lagi sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Serta upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan serta minuman kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa sebagaimana yang tertera diatur dalam Pasal 4 huruf a serta c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Dan sanksi yang bakal dikenai oleh pelaku usaha, dikeluarkan oleh pemerintah terutama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) guna memberikan perlindungan buat konsumen yakni berbentuk pelarangan bagi pelaku usaha guna memperdagangkan barang serta ditariknya dari peredaran sesuai dengan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan.

Kata Kunci: pengaturan kedaluwarsa, produk kemasan, perlindungan hukum konsumen

ABSTRACT

Various forms of packaged food and beverage products that are sold or spread in the market make people today are more careful to determine what types of food and drinks they want to consume. Not only taste, the public must also take into account the impact of these packaged food and beverage products for their own health in the long term. Expiration is a condition where something is said to be unfit for consumption because it has passed the time limit set on the product packaging. This research uses the type of normative research. The source of the data obtained is primary information, namely materials that have binding legal force and secondary data obtained through books, journals, internet, articles and other legal materials related to this research. The results of the study show that the provisions for the inclusion of an expiration date on the packaging label have been regulated in Article 111 paragraph (3) letter e of Law Number 36 Year 2009 concerning Health, and is also regulated in Article 97 paragraph (3) letter g of the Law. Number 18 of 2012 concerning Food, and the activities of business actors that do not include an expiration date, moreover, it has been regulated in Article 8 paragraph (1) letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. As well as legal protection efforts for consumers against packaged food and beverage products without an expiration date as stated in Article 4 letters a and c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. And the sanctions that will be imposed by business actors are issued by the government, especially the Food and Drug Administration (BPOM) in order to provide protection for consumers in the form of a ban for business actors to trade goods and withdrawal from circulation in accordance with Article 8 paragraph (4) of the Law. Number 8 of 1999 concerning Protection.

Keywords: setting expiration, packaging products, consumer legal protection

PENDAHULUAN

Banyak sekali bermunculan dimasa ini sebuah produk benda ataupun jasa yang tertera di Indonesia sudah dipasarkan, kemudian konsumen tidak berwaspada apabila dalam memiliki sesuatu yang diinginkannya sebuah benda sehingga para konsumen cuman sebagai capaian para pelaku yang tidak bertanggung jawab pada eksploitas.

Berbagai makanan dan minuman aneka jenis jajanan yang dijual maupun yang berdampak pada masyarakat perlu berhati-hati di pasaran, guna memastikan jenis makanan dan minuman yang ingin di dikosumsi. Bukan sekedar sebuah cita rasa, warga (konsumen) harus memperhitungkan apa yang akan terjadi dari makanan dan minuman tersebut agar kesehatan diri sendiri pada jangka waktu yang panjang, dan berimbas pada suatu proses pembuatan makanan dan minuman memerlukan keselestarian lingkungan.

Bagian dari hukum yang mengandung asas-asas ataupun sejarah yang bersifat mengatur serta pula memiliki watak yang melindungi kepentingan konsumen merupakan konsep dari salah satu Perlindungan konsumen yakni. Totalitas asas-asas serta kaidah- kaidah hukum yang mengendalikan ikatan serta perkara antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dan ada pula hukum konsumen dimaksud sebagai dengan barang dan/ maupun jasa konsumen dalam pergaulan hidup.

Sesuatu dimana keadaan pada benda telah ditetapkan tidak layak untuk dikosumsi dikarenakan batas batas yang telah lewat pada produk dan kemasaanya hal ini merupakan Kedaluwarsa

Kondisi barang yang sudah tidak layak tentu jelas tidak layak untuk dipasarkan dan dikosumsi kemudian konsumen harus pandai pada membeli suatu produk makanan dan minuman kemasan dengan melakukan analisis yang teliti saat sebelum membeli. Kekelituan hal tersebut terus akan merugikan masyarakat ity sendiri terlebih utama pada konsumen. Pihak-pihal di luar masyarakat yang tidak jadi korban, tidak mungkin mengetahui apa yang terjadi

sebenarnya berlangsung pada masyarakat itu sendiri. Para pelaku usaha maupun pemerintah tidak mengenal konflik apa yang terjadi pada tindakannya, apabila jika tidak ditemykan keluhan konsumen. Pada disaat yang bersamaan, para pengusaha tidak mungkin terdorong untuk mengambil langkah cepat dalam melindungi konsumen sebab berpikiran tidak ada yang salah pada suatu produk tersebut.

Menimpa masa kedaluwarsa sesuatu produk (tanggal, bulan, tahun) dicantumkan pada label makanan diartikan supaya konsumen memperoleh data yang jelas mengenai produk yang dibelinya maupun dikonsumsi. Bakal namun tanggal yang seharusnya tercantum pada label produk tersebut tidak cuma tanggal kedaluwarsanya namun tanggal-tanggal lain. Sekian banyak kategori pada label yaitu: a. dibuat ataupun dikemas tanggal (*manufacturing or packing date*), b. dijual setidaknya lama tanggal (*sell by date*), c. digunakan setidaknya lama tanggal (*used by date*), d. hendaknya digunakan saat sebelum tanggal (*date of minimum durability*) maupun (*best before*).

Pencantuman tanggal, bulan serta tahun kedaluwarsa pada produk kemasan makanan dan minuman yaitu bagian dari wujud data pangan dari pelaku usaha (penjual ataupun produsen) kepada konsumen yang patut disertakan pada tiap produk yang hendak pasarkan. Data tersebut yaitu wujud perlindungan kesehatan buat konsumen. Informasi mengenai pangan yaitu bagian yang berguna buat manusia, karna semasih manusia hidup memerlukan pangan serta perihal ini tidak bisa dipungkiri kalau pangan yaitu kebutuhan mendasar buat tiap manusia sebab perihal ini sangat mempengaruhi pada keberlangsungan hidup manusia.

Ketentuan pemasangan tanggal kedaluwarsa pada produk makanan dan minuman kemasan tersebut berguna buat konsumen serta pelaku usaha (distributor serta penjual), yakni: a. Bisa membagikan data yang lebih jelas kepada konsumen mengenai produk kemasan tersebut; b. Distributor maupun orang dagang/penjual makanan dan minuman bisa mengendalikan stok barangnya (*stoc rotation*); c. Produsen dirangsang buat menggiatkan penerapan "*quality control*" terhadap produknya.

Produk benda serta/maupun jasa yang digunakan buat penuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama bakal terus menjadi mutakhir, sehingga muncul kecemburuan terhadap kebenaran informasi serta daya paham masyarakat. Atas keadaan konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha hendak dengan mudah memasarkan barang serta/ataupun jasa tanpa mencermati hak-hak konsumen. Berdiskusi mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan menganugerahkan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk (*product liability*), sebab pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Agnes M. Toar meaknai tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen guna produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang mencuatmaupun berdampak kerugian karna cacat yang menempel pada produk tersebut.

Adapun juga perkara didalam Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sudah menemukan banyak produk kemasan makanan serta minuman kedaluwarsa pada aktivitas sidak pengawasan pangan jelang Lebaran yang dilakukan di beberapa pusat perbelanjaan. Pada sidak yang dilakukan di Luwes Gading Solo, Selasa, regu gabungan sidak pengawasan pangan yang di antara lain terdiri dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan juga Dinas Tenaga Kerja serta Perindustrian ini menemukan banyak makanan serta minuman yang semestinya telah tidak layak dikonsumsi. "Kami temukan banyak produk kemasan makanan dan minuman yang telah kedaluwarsa, sepatutnya tidak lagi dipajang di tempat penjualan, mesti disisihkan, wajib dimusnahkan," kata Kepala Bidang Informasi serta Sumber Daya Kesehatan DKK Surakarta Sri Rahayu Susilowati di sela sidak. Sesuai dengan ketentuan, masakan dan basah yang telah lebih dari 7 hari wajib terdapat label kedaluwarsa. "Ini tadi kami temukan sebagian produk kemasan makanan serta minuman, paling utama curah itu terdapat yang tercantum "expired-nya" akan tetapi kebanyakan tidak terdapat masa kedaluwarsanya (tanpa tanggal kedaluwarsa), sebab ini kan curah sehingga tiap

ingin ubah makanan dan minuman ya wajib dikasih tanggal kedaluwarsanya supaya konsumen ketahui, ini makanan dan minuman kapan, nanti jika telah lebih dari "expired" mesti ditukar," katanya. Karna itu, dia memohon supaya tiap harinya pihak penjual menyeleksi serta memandang tiap produk kemasan dari makanan serta minuman yang dijual karna tiap produk kemasan ataupun merk tidak sama masa kedaluwarsanya. Atas penemuan produk kemasan yang tanpa bertepatan pada kedaluwarsa yang dijual oleh para pebisnis (pelaku usaha) hendak dikenai pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) serta (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Serta ancaman pidana penjaranya maksimal 5 tahun ataupun denda sangat banyak Rp. 2 miliar.

Perlindungan terhadap konsumen yang lemah serta rentan dirampas hak-haknya oleh pelaku usaha bandel harus ditegakkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen mempunyai ketentuan yang menerangkan kalau kesemua undang-undang yang ada serta berkaitan dengan perlindungan konsumen senantiasa berlaku, sejauh tidak berlawanan ataupun sudah diatur khusus oleh undang-undang. Terlepas dari bagaimana pengaturan tanggal kedaluwarsa pada produk kemasan di Indonesia, dalam tulisan ini pula hendak mengulas upaya hukum apa yang bisa dilakukan konsumen akibat kerugian yang dideritanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif Jenis penelitian normatif tersebut menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian normatif atau penelitian hukum tertulis, yang bekerja buat menemukan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di Kitab Undang-Undang. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Pada Produk Makanan Dan Minuman Kemasan Dalam Perundang-undangan Di Indonesia

Tanggal kedaluwarsa yaitu informasi dari produsen kepada konsumen, yang menunjukkan batas-batas terbaik dan penggunaan terbaik/penggunaan produk makanan atau minuman kemasan. Ini berarti maka produk memiliki "kualitas paling penting" daripada hingga batas waktu. Dan produsen harus menentukan masa periode kadaluwarsa karena produsen (pelaku usaha) yang tahu lebih banyak mengenai produk yang dihasilkan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, di bagian-bagian tindakan yang dilarang buat pelaku bisnis (usaha) dengan jelas menyatakan maka pelaku bisnis (usaha) dilarang "*tidak muat (mencantumkan) tanggal kedaluwarsa atau penggunaan terbaik/Periode pemanfaatan buat barang-barang tertentu*". Dalam hal konsumen, dalam Pasal 4 huruf A yang menyatakan secara eksplisit maka "*konsumen memiliki hak buat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.*" Dalam mengkonsumsi item (barang) yang terkait jika kemasan makanan dan minuman tanpa tanggal kedaluwarsa dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen dan dalam Pasal 4 huruf C secara eksplisit juga menyatakan maka "*konsumen berhak atas informasi dan jaminan yang benar, jelas mengenai kondisi dan jaminan Barang*" terkait dengan dimasukkannya tanggal kedaluwarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik buat produk makanan dan minuman kemasan.

Dimasukkannya label tanggal kedaluwarsa yaitu sumber informasi yang terperinci bagi konsumen karena mengandung representasi, peringatan dan instruksi suatu produk. Informasi dari pelaku usaha (produsen) dalam bentuk nama produk, komposisi, berat

bersih, tanggal kedaluwarsa, karena sangat diperlukan oleh konsumen sebelum membeli suatu produk dan memiliki pengaruh daya beli yang dari konsumen.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 mengenai Label dan Pengumuman Pangan, yang selanjutnya disebut sebagai label PP dan periklanan makanan dalam Pasal 1 angka (3) menjelaskan maka makna label makanan yaitu "semua informasi mengenai makanan dalam bentuk Dari suatu gambar, tertulis, kombinasi dari dua atau bentuk orang lain termasuk dalam makanan, dimasukkan, ditempelkan, atau bagian dari kemasan makanan". Konsumen dapat dengan hati-hati menentukan pilihan sebelum membeli dan/atau mengonsumsi produk makanan dengan informasi yang terkandung dalam label makanan.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Label dan Iklan Pangan, keterangan label, sekurang-kurangnya memuat:

- a) Nama produk;
- b) Daftar bahan yang digunakan
- c) Berat bersih atau isi bersih;
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Pengertian tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa ini telah mengalami perubahan, karena dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal kadaluarsa yaitu batas waktu akhir suatu makanan dan minuman yang dapat digunakan sebagai konsumsi manusia (*use by date*), sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 pengertian tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa yaitu batas akhir suatu makanan dan minuman dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen Definisi tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa telah diajukan ke perubahan, karena dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346 / Men.Kes / Per / IX / 1983, definisi tanggal kedaluwarsa yaitu akhir dari saat ini. Dari makanan dan minuman yang dapat digunakan sebagai konsumsi manusia (*use by date* atau digunakan berdasarkan tanggal), sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180 / Men.Kes / oleh / IV / 1985 definisi tanggal, Bulan Dan berakhirnya tahun ini yaitu batas waktu yang dijamin kualitas makanan dan minuman selama semua penyimpanan setelah instruksi yang disediakan oleh produsen (industri rumahan) (*best before* atau lebih baik sebelumnya). Tanggal kedaluwarsa pada beberapa produk dibagi sebagai yang terbaik sebelum dan digunakan (*best before*). Yang terbaik sebelum (*best before*) itu berarti maka tanggal pada daftar yaitu batas produk pengemasan yang masih berharga, meskipun batas tanggal yang sudah ditetapkan telah berlalu, tetapi produk tersebut mengalami penurunan kualitas. Saat memakai batas tanggal di mana produk makanan tidak dapat lagi dikonsumsi (*Use by*).

Dengan demikian adanya perbedaan peraturan dan regulasi yang ada tersebut menimbulkan kerancuan bagi masyarakat, karena masyarakat tidak banyak yang mengetahui dengan perbedaan tersebut.

Bisa produk kemasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terjamin mutu dan kualitasnya, maka pelaku usaha harus mentaati ketentuan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, bagian darinya memberikan label keterangan produk kemasan pada makanan dan minuman termasuk tanggal kedaluwarsa. Bagi pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemernitah Nomor 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan yaitu:

- a) *Peringatan secara tertulis;*

- b) Larangan buat mengedarkan buat sementara waktu dan atau perintah buat menarik produk pangan dari peredaran;
- c) Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d) Penghentian produksi buat sementara waktu;
- e) Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan atau;
- f) Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Produk kemasan makanan dan minuman yang tanpa tanggal kedaluwarsa diperdagangkan dalam negeri harus wajib mencantumkan label pada produk kemasannya, hal ini sesuai dengan berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan, menyatakan maka; “setiap orang yang memproduksi pangan dalam negeri buat diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan”. Sedangkan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan menyatakan maka:

Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan memakai bahasa indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a) Nama produk;
- b) Daftar bahan yang digunakan;
- c) Berat bersih atau isi bersih;
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f) Tanggal dan kode produksi;
- g) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i) Asal usul bahan Pangan tertentu.

Adapun juga pengaturan pencantuman label tanggal kedaluwarsa yang diatur dalam berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan mengenai bentuk pencantuman label tanggal kedaluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111 ayat (3) yang menyatakan maka:

“Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- 1) Nama produk;
- 2) Daftar bahan yang digunakan;
- 3) Berat bersih atau isi bersih;
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
- 5) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa”.

Berdasarkan ketentuan di atas mengenai label dalam dimasukkannya pengaturan informasi buat tanggal kedaluwarsa karena memiliki manfaat besar bagi konsumen dalam produk pengemasan makanan dan minuman, yaitu:

- 1) yaitu bagian dari bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen, dalam bentuk implementasi tertib dari hukum makanan dan minuman. Dalam hal ini pemerintah mengharuskan produsen buat melampirkan label/etiket hingga hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang.
- 2) Dengan melampirkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan informasi yang diperlukan oleh konsumen buat memilih, buat membeli, dan memeriksa dengan bijak.
- 3) Ini yaitu jaminan maka barang-barang yang telah dipilih tidak berbahaya ketika digunakan secara besar-besaran maka konsumen terbiasa membaca label terlebih dahulu sebelum membelinya.
- 4) Buat produsen label digunakan buat alat promosi dan pengenalan produk (barang).

Manfaat dimasukkannya tanggal kedaluwarsa di atas memiliki tujuan berikut:

- 1) Memberikan informasi mengenai isi produk yang berlabel tanpa harus membuka kemasan.
- 2) Sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen mengenai produk yang perlu diketahui konsumen.
- 3) memberikan instruksi yang tepat buat konsumen buat fungsi produk makanan dan minuman yang optimal.
- 4) Fasilitas iklan buat konsumen.
- 5) Dan juga memberi keamanan bagi konsumen.

Terkait dengan pelanggaran pada pasal 8 ayat (1) huruf (a),(f) dan (i) maka dasar hukum yang dapat digunakan oleh konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pelaku usaha yang menjual pada produk makanan dan minuman kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa tersebut yakni sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen dapat “*dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)*”.

Selain sanksi pidana pokok yang dapat diberikan, terdapat sanksi tambahan terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang Undang Mengenai Perlindungan Konsumen yang menyatakan maka:

- a) *Perampasan barang tertentu;*
- b) *Pengumuman keputusan hakim;*
- c) *Pembayaran ganti rugi;*
- d) *Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;*
- e) *Kewajiban penarikan barang dari peredaran;*
- f) *Pencabutan izin usaha.*

Pidana tambahan ini hanya buat meningkatkan pidana pokok yang dikenakan. Jadi, itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu, dalam penyitaan barang-barang kejahatan tambahan tertentu yaitu fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak perlu.

Bisa tetap menjamin kualitas mutu makanan dan minuman tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka setiap label tanggal kedaluwarsa tidak boleh dihapus, dicabut, ditutup, diganti, melabel kembali dan/atau menukar tanggal bulan tahun kedaluwarsa, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 99 Undang-Undang Mengenai Pangan. Sanksi bagi pelanggar Pasal 99 Undang-Undang mengenai Pangan, diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Pangan yang menyatakan maka: “*Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, bulan, tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00(empat milliar rupiah)*”.

Ketentuan mengenai pembubuhan pencantuman tanggal kedaluwarsa di atas hanya berlaku buat makanan dan minuman yang telah dikemas dan siap berdagang. Ketentuan dimasukkannya tanggal kedaluwarsa tidak berlaku buat perdagangan makanan dan minuman yang dibungkus (kemas) di depan konsumen, misalnya seperti pedagang goreng, pedagang tebu dan juga menjual pedagang es jeruk yang menjual dan membuat produk mereka langsung dihadapan konsumen (pembeli).

B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kemasan Yang Tanpa Tanggal Kedaluwarsa

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, menjelaskan maka hak-hak konsumen meliputi hak buat kenyamanan, keselamatan dan keselamatan dalam konsumsi barang dan jasa. Maka, konsumen berhak buat memilih barang dan jasa serta menemukannya sesuai dengan nilai ganti dan keadaan dan garansi yang dijanjikan. Hak buat diperlakukan atau dilayani secara memadai dan, jujur dan diskriminatif, hak buat menemukan ganti rugi dan penukaran jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak seperti yang seharusnya.

Kepada pelaku usaha (pedagang atau produsen), mereka perlu menyadari maka kelangsungan hidup bisnisnya sangat tergantung pada pembeli (konsumen). oleh karena itu, pelaku usaha memegang kewajibannya buat menghasilkan barang dan jasa serta mungkin juga mencoba memberikan kepuasan kepada pembeli atau pelanggan (konsumen). Memberikan informasi yang benar mengenai berkaitan dengan masalah keamanan dan kesehatan dan keselamatan pembeli atau pelanggan (konsumen).

Serta bagaimanapun juga dengan masih adanya dugaan produk makanan dan minuman kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa yang masih beredar di pasaran ataupun pusat perbelanjaan perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah. Artinya jangan sampai masyarakat (konsumen) dirugikan akibat pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dari perbuatannya tersebut.

Buat dapat mengatasi perdagangan yang merajalela dalam produk makanan dan minuman kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa, maka upaya (usaha) perlindungan konsumen yang diberikan pemerintah berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang menerangkan maka; *"Pelaku bisnis (usaha) yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperjualbelikan barang dan /atau jasa dan harus menariknya dari peredaran."*

Terkait di atas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan maka produk kemasan makanan dan minuman tanpa tanggal kedaluwarsa yaitu; Itu tidak mematuhi ketentuan standar konsumsi, dan juga sebagai persyaratan kesehatan, dan / atau dalam bahaya kesehatan dilarang diedarkan, serta dicabut oleh pemerintah dan disita buat dihancurkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan legislasi. Buat itu, kita berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat mengontrol lajunya peredaran produk makanan dan minuman tanpa tanggal kedaluwarsa karena berpotensi buat menyebabkan kerugian dan korban jiwa bagi konsumen.

Kewajiban pelaku usaha (pedagang atau produsen) Semua orang yang berpartisipasi dalam dibidang bahan makanan dan minuman harus terlebih dahulu menemukan rekomendasi, di mana prosedur ini disajikan kepada Badan Pengawasan Obat dan Badan Pangan (BPOM). Dengan rekomendasi Direktorat Badan Pengawas Obat dan Obat (BPOM), dapat dipastikan maka pelaku usaha (pedagang atau produsen) secara langsung mengikuti kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Penerapan undang-undang perlindungan konsumen yakni suatu kewenangan dan tanggungjawab pemerintah dalam melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai konsumen.

Berkaitan hal tersebut, hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Juli Lomo Simanjuntak, S.H selaku kepala bagian hukum Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Banjarmasin menegaskan maka Perlindungan Konsumen memang harus dijaga oleh BPOM. Dan juga BPOM pun mengawal undang-undang perlindungan konsumen, akan tetapi itu pun harus ada laporan dari konsumen itu sendiri (masyarakat) kalo ada yang merasa janggal atas penemuan produk kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa seperti apa. dan juga tergantung lagi sekarang ada undang-undang cipta kerja, serta tidak sembarangan juga langsung mengambil tindakan. Kita lihat dulu situasinya, apakah pelaka usaha ini melakukan perbuatan pelanggaran satu kali ini aja atau sudah melakukan

berulang-kali atau sarana yang dituduhkan di bina atau tidak, kalo belum pasti di lakukan pembinaan terlebih dahulu, kalo memang sudah dilakukan pembinaan akan tetapi tetap melakukan perbuatan yang sama buat kedua kalinya, baru dilakukan tindakan *pro justitia* terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Dan juga masyarakat (konsumen) dituntut turut aktif buat membantu BPOM dalam pengawasan produk kemasan makanan dan minuman, kalo memang ada merasa temuan pada produk tersebut. Silahkan melapor ke Balai BPOM atau lokasi yang terdekat dan laporkan ke pihak ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen), nanti akan diteruskan apakah memang ini sarana yang dituduhkan oleh konsumen itu memang baru saja melakukannya atau sekali ini aja, kalo masih bisa di bina maka, akan di bina pelaku usaha yang melanggar pada ketentuan perundangan.

Kewajiban administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha (pedagang atau produsen) pada pengemasan produk makanan dan minuman tanpa tanggal kedaluwarsa, tentu ada hubungannya dengan perlindungan konsumen, termasuk jaminan alamat konsumen buat mengajukan gugatan atau klaim kerugian. Oleh karena itu produk kemasan makanan dan minuman yang diperdagangkan harus didaftarkan oleh pelaku usaha/bisnis(pedagang atau produsen), sehingga dapat diketahui oleh masyarakat (buat konsumen) maka produk makanan dan minuman dari kemasan telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pelaku usaha (pedagang atau produsen) juga diharuskan buat memasukkan tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa produk pada pengemasan.

Dan apabila pelaku usaha melanggar kewajibannya, maka konsumen dapat menuntut haknya atas pertanggungjawab dari pelaku usaha dengan cara menggugat pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh bagian dari pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Serta para konsumen dan pelaku usaha pun dapat memilih apakah mereka akan menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan mengenai peradilan umum yang berlaku ataukah dengan menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan yang diselenggarakan buat mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi atau berkenaan dengan tindakan tertentu buat menjamin tidak akan terjadi lagi kerugian yang diderita oleh konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Karena hal ini sudah diatur berdasarkan dalam pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen yang menyatakan maka: "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan buat mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu buat menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Serta penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan mengenai pengadilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45."

KESIMPULAN

1. Ketentuan pencantuman tanggal kedaluwarsa pada label kemasan itu sudah diatur di dalam pasal 111 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan, yang menyatakan maka; “Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.” Dan juga di atur dalam pasal Pasal 97 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Mengenai Pangan, yang menyatakan maka; “Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan memakai bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.” Karena di setiap produk kemasan wajib mencantumkannya di label kemasan. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label tanggal kedaluwarsa masih banyak beredar di pasaran maupun diperbelanjaan swalayan. Hal tersebut akan berakibatkan bagi konsumen karena konsumen tidak pernah tahu kapan produksi tersebut sudah kedaluwarsa atau belum. Dan tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa ini bahkan telah diatur Berdasarkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas maka pelaku usaha dilarang buat “tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.” sehingga secara tidak langsung pelaku usaha telah melanggar ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 huruf (c),(d) dan (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen yang menyatakan maka; “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Serta terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa: pembayaran ganti rugi dan perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian konsumen serta kewajiban penarikan barang dari peredaran.” Dan juga dalam Pasal 102 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Mengenai Pangan yang menyatakan maka; “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) akan dikenai sanksi administratif. Maka sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Denda dan penghentian sementara dari kegiatan maupun produksi, dan juga penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen (pelaku usaha) serta pemberian (kompensasi) ganti rugi buat konsumen yang di rugikan oleh pelaku usaha.”
2. Upaya Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa sebagaimana yang tertera diatur dalam Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang menyatakan maka; “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Oleh sebab itu seharusnya konsumen bisa menuntut ganti kerugian dari pelaku usaha bisa tidak berlanjut lagi dengan pihak lain, hal tersebut terbukti dari Pelaku usaha yang sudah jelas melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 111 ayat (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Mengenai Pangan, serta melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Dan sebab itu pelaku usaha sudah melakukan pelanggaran terhadap konsumen karena memang seharusnya pelaku usaha wajib memberikan informasi lengkap atas produk makanan

dan minum kemasan yang dipasarkan, Sebagaimana yang disebutkan diatas, sanksi yang akan dikenai oleh pelaku usaha yaitu dikeluarkan oleh pemerintah pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) buat memberikan perlindungan konsumen berdasarkan pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen yang menyatakan maka; “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Aulia Muthiah, (2018), *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Postif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

AZ Nasution, (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya.

Celina Tri Siwi Kristyanti, (2009), *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hasil Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Bapak Juli Lomo Simanjuntak, S.H selaku kepala bagian hukum Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kota Banjarmasin(Pada Tanggal 29 Juni 2021).

Hasil Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Bapak Juli Lomo Simanjuntak, S.H selaku kepala bagian hukum Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kota Banjarmasin(Pada Tanggal 29 Juni 2021).

<https://news.okezone.com/read/2021/04/27/512/2401634/pemkot-surakarta-temukan-banyak-makanan-kedaluwarsa-saat-gelar-sidak?page=1> (Diakses pada tanggal 15 Juni 2021)

I Nyoman Sucipta, (2017) *Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan Yang Aman, Nyaman, Efektif dan Efisien*, Denpasar: Udayana university press.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

N.H.T. Siahaan, (2005), *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei.

pasal 63 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Sri Mamudji, (2002), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.